Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Datu Nuraya Kawasan Perkantoran Rantau Baru 71111 051731434 tapinkab.go.id

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pelayanan Sub Domain

No. SK: 100.3.3/053/Diskominfo/VI/2024

Persyaratan

- 1. Surat permohonan pembuatan subdomain website;
- 2. Surat permohonan perubahan subdomain website;
- 3. Surat permohonan penghapusan subdomain website;
- 4. Subdomain website hanya diberikan kepada instansi/satuan kerja resmi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.
- 5. Subdomain website harus digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tapin.
- 6. Subdomain website harus dikelola dengan baik dan bertanggung jawab oleh instansi/satuan kerja yang bersangkutan.
- 7. Deskripsi singkat tentang tujuan pembuatan subdomain website;
- 8. Nama subdomain yang diinginkan;
- 9. Nama pegawai pengelola teknis website yang diberi tanggungjawab;
- 10. Kode sumber/source code dan database website dalam cakram padat atau cloud drive;
- 11. SK Kepala OPD tentang Tim Pengelola Website (jika ada);
- 12. Laporan pembuatan website;
- 13. Probis Aplikasi dan Flowchart;
- 14. Integerasi API (jika ada).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Komunikasi dan Informatika



Jalan Datu Nuraya Kawasan Perkantoran Rantau Baru 71111 051731434 tapinkab.go.id

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Komunikasi dan Informatika

- 1. Instansi/satuan kerja mengajukan permohonan pembuatan subdomain website kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin.
- 2. Permohonan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen berikut: ? Surat permohonan pembuatan subdomain website; ? Deskripsi singkat tentang tujuan pembuatan subdomain website; ? Nama subdomain yang diinginkan; ? Alamat email dan nomor telepon kontak yang dapat dihubungi.
- 3. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan.
- 4. Jika dokumen permohonan lengkap dan sah, Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin membuatkan subdomain website sesuai dengan nama yang diajukan.
- 5. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin memberikan informasi login dan panduan penggunaan subdomain website kepada instansi/satuan kerja yang bersangkutan.
- 6. Instansi/satuan kerja mengajukan permohonan perubahan subdomain website kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin.
- 7. Permohonan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen berikut: ? Surat permohonan perubahan subdomain website; ? Alasan perubahan subdomain website; ? Nama subdomain yang baru diinginkan; ? Alamat email dan nomor telepon kontak yang dapat dihubungi.
- 8. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan.
- 9. Jika dokumen permohonan lengkap dan sah, Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin melakukan perubahan subdomain website sesuai dengan nama yang diajukan.
- 10. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin memberikan informasi login dan panduan penggunaan subdomain website yang baru kepada instansi/satuan kerja yang bersangkutan.
- 11. Instansi/satuan kerja mengajukan permohonan penghapusan subdomain website kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin.
- 12. Permohonan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen berikut: ? Surat permohonan penghapusan subdomain website; ? Alasan penghapusan subdomain website; ? Alamat email dan nomor telepon kontak yang dapat dihubungi.
- 13. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan.
- 14. Jika dokumen permohonan lengkap dan sah, Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas nformasi pelayanan publik ihi diambil dari <u>sippn menpan go id</u> pada Jumat, 22 Nov 2024 pukul 20:18. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin menghapus subdomain website yang bersangkutan.
 - 15 Kapala Ridang Panyalanggaraan E Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin

Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Datu Nuraya Kawasan Perkantoran Rantau Baru 71111 051731434 tapinkab.go.id

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Komunikasi dan Informatika

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1. Pembuatan subdomain website: 3 hari kerja;

2. Perubahan subdomain website: 2 hari kerja;

3. Penghapusan subdomain website: 1 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan subdomain website tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Subdomain Website Kabupaten Tapin

Pengaduan Layanan

Instansi/satuan kerja yang merasa dirugikan dalam pelayanan subdomain website dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan E- Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin melalui sarana pengaduan, : email, telepon, whatsapp atau surat tertulis.